



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR :141/31

TENTANG
PENUNJUKAN SATUAN TUGAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAN
OPERATOR SIKS NG DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2021

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa Program BPNT merupakan program peningkatan ekonomi rakyat dengan memperdayakan warung/took /agen yang ada di desa sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik melalui perbankan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketetapan waktu Pelaksanaan Program BPNT dimaksud, perlu dibentuk Satgas BPNT Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran bantuan Pangan Non Tunai;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 551.1/9086/SE kepada Gubernur tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 551.1/9087/SJ kepada Bupati/ Walikota tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018;
9. Peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor 06/4/PER/HK.01/08/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan bantuan Pangan Non Tunai;
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang
11. Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum (Pedum) Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018;
 2. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama dalam lampiran keputusan ini sebagai Satgas BPNT dan Operator SIKS NG Tingkat Desa;

KEDUA : Satgas BPNT Tingkat Desa mempunyai Tugas;

1. Mengirimkan data rekap KPM yang bermasalah dalam pencairan Bantuan Pangan Non Tunai setiap bulanya kepada Satgas Kecamatan untuk diteruskan ke Dinas Sosial PSPA.
2. Membantu Operator SIKS NG Desa dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data KPM BPNT maupun BDT.
3. Menginformasikan kepada KPM BPNT baik PKH maupun Non PKH untuk mencairkan BPNT ke agen BPNT yang sudah ditetapkan di waktu yang sudah ditentukan.

- KETIGA : Operator SIKS NG Offline mempunyai Tugas;
1. Melaksanakan updating data KPM pada Aplikasi SIKS NG baik Penerima BPNT maupun BDT di Desa setiap bulanya.
 2. Mengirimkan hasil eksport updating data KPM tersebut pada Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Satgas BPNT dan Operator SIKS NG Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perubahan, akan diadakan perbaharuan Surat Keputusan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
 2. Tim Pelaksana BPNT Kabupaten Demak;
 3. Camat Wedung Kab. Demak;
 4. Pertinggal;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
Nomor : 141/ 31
Tanggal : 15 JANUARI 2021

SATGAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAN OPERATOR SIKS NG
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	1.KHARIRI	Perangkat Desa	Satgas BPNT
	2.JOKO PRAMONO, SPd	Perangkat Desa	Operator SIKSNG

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHEL MAULA, SPd.